



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Ntn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Gu**, Tempat / Tanggal lahir: Terempa, 1 Februari 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Buddha, Pekerjaan: Nelayan/Perikanan, Alamat: Jl. Tanjung Lambai RT.002/RW.004 Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Ntn telah mengajukan permohonan tentang Penetapan Pengesahan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CU, pada tanggal 18 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2105-KW-22012014-0003 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama JESEN dilahirkan di Terempa Kecamatan Siantan , pada tanggal 11 Desember 2004 Jam ..... jenis kelamin Laki-laki yaitu anak ke 7 (Tujuh) dari pasangan suami istri yang bernama GU dan CU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini anak pemohon tersebut masih berstatus sebagai anak seorang ibu;
- Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengesahkan status anak seorang ibu menjadi anak ayah ibu karena akta kelahiran anak terbit sebelum akta perkawinan orang tua;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Cq. Hakim untuk mengadili perkara ini sehingga dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memproses pengesahan anak;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon. Jika Ketua Pengadilan Negeri Natuna Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Gu, NIK. 2105010102630001, tanggal 31 Oktober 2012 dan atas nama Cu, NIK. 2105014304740002, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2105-KW-22012014-0003, tanggal 22 Januari 2014, antara Gu dengan Cu, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gu, Nomor : 2105011601100011, tanggal 7 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2105-LT-19072016-0005, tanggal 27 Juli 2016 atas nama Jesen, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Pengesahan Anak Nomor 12/DS.STG/03.2024 tanggal 19 Maret 2024 yang diketahui Kepala Desa Sri Tanjung, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Pengakuan Anak oleh Pemohon, tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, serta telah pula dicocokkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Selanjutnya surat yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Novita**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan karena Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak untuk mengurus akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jesen;
  - Bahwa saat ini Jesen memiliki akta kelahiran namun hanya tertulis nama ibu saja, yakni Cu;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Cu pada tahun 2012 dan hingga saat ini Jesen tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon serta telah tercatat dalam kartu keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan perkawinan secara adat pada tahun 1990 di Tarempa, Kepulauan Anambas;
  - Bahwa Pemohon adalah benar ayah dari anak tersebut yang hingga saat ini masih membesarkan dan merawat anak tersebut;
  - Bahwa demi ketertiban administrasi dan agar tidak mempersulit Jesen kedepannya nanti, maka diperlukan penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Lasaripudin**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan karena Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak untuk mengurus akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jesen;
  - Bahwa saat ini Jesen memiliki akta kelahiran namun hanya tertulis nama ibu saja, yakni Cu;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Cu pada tahun 2012 dan hingga saat ini Jesen tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon serta telah tercatat dalam kartu keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan perkawinan secara adat pada tahun 1990 di Tarempa, Kepulauan Anambas;
  - Bahwa Pemohon adalah benar ayah dari anak tersebut yang hingga saat ini masih membesarkan dan merawat anak tersebut;

Halaman 3 dari 8 dari Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi ketertiban administrasi dan agar tidak mempersulit Jesen kedepannya nanti, maka diperlukan penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak tersebut;
- Bahwa Istri Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah anak pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan perkawinan secara adat pada tahun 1990 di Tarempa, Kepulauan Anambas, selanjutnya setelah Pemohon menjalankan hidup berumah tangga lalu ada dikaruniai anak bernama Jesen yang lahir di Terempa pada tanggal 11 Desember 2004, kemudian dilakukan pernikahan secara agama Budha pada tahun 2012 baru didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Capil setempat pada tahun 2014;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dan dirawat serta dibesarkan oleh pemohon dan istri pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon siap dengan segala tanggung jawab atas pengesahan atau pengakuan anak tersebut, termasuk menyerahkan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memohonkan agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menetapkan status seorang anak yang bernama Jesen yang lahir di Terempa tanggal 11 Desember 2004, yang pada akta kelahirannya tertulis anak dari ibu Cu, menjadi anak ayah dan ibu, yakni Pemohon dan Cu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan dua orang Saksi yang telah didengar dibawah sumpah yakni Saksi Novita dan Saksi Lasaripudin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Natuna untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* adalah untuk mendapatkan penetapan mengenai anak yang diakui dalam perkawinan maka

Halaman 5 dari 8 dari Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung Lambai RT.002/RW.004 Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-3) sehingga dengan berpedoman pada asas dan kaidah tersebut maka Pengadilan Negeri Natuna berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) menerangkan apabila Anak yang dimohon pengakuan oleh Pemohon adalah anak yang dilahirkan oleh istri Pemohon yang bernama Cu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menerangkan apabila Pemohon sebelumnya telah melakukan perkawinan secara adat pada tahun 1990 di Tarempa, Kepulauan Anambas, selanjutnya setelah Pemohon menjalankan hidup berumah tangga lalu ada dikaruniai anak bernama Jesen yang lahir di Terempa pada tanggal 11 Desember 2004, kemudian dilakukan pernikahan secara agama Budha pada tahun 2012 baru didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Capil setempat pada tahun 2014 sesuai dengan bukti surat bertanda (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan pengakuan anak tanggal 19 Maret 2024 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa anak bernama Jesen yang lahir di Terempa pada tanggal 11 Desember 2004 adalah anak dari Cu, dan bapak dari anak tersebut adalah Pemohon Gu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang membenarkan bahwa dirinya adalah bapak dari Jesen yang lahir di Terempa pada tanggal 11 Desember 2004 dan Pemohon benar telah membuat surat pernyataan pengakuan anak dengan persetujuan istri Pemohon selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya terbukti bahwa seorang anak bernama Jesen yang lahir di Terempa pada tanggal 11 Desember 2004 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2105-LT-19072016-0005 tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, yang lahir dari hubungan antara Pemohon Gu dengan Cu yang

Halaman 6 dari 8 dari Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah perkawinan sah antara Pemohon Gu dan Cu, Pemohon berkehendak untuk mengakui anak tersebut sebagai anaknya, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan menyesuaikan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak; Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya sistem stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku pemohon dalam perkara a quo yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk proses pencatatan peristiwa Pengakuan Anak dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Pemohon diperintah untuk mencatatkan atau mendaftarkan tentang pengakuan anak dalam perkara ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan merevisi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon Gu terhadap anak yang bernama Jesen lahir di Terempa pada tanggal 11 Desember 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2105-LT-19072016-0005, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dari seorang Ibu bernama Cu sebagai anak sah Pemohon Gu dan Cu;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengakuan Anak ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Roni Alexandro Lahagu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Natuna. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hadry B., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Natuna dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Hadry B., S.H.**

**Roni Alexandro Lahagu, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +

**J u m l a h**

**Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 dari Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ntn